

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DI KOPERASI BANK
PERKREDITAN RAKYAT (KBPR) VII KOTO PARIAMAN**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

AGUSRA RAHMAT

BP. 07.940.030

Program kekhususan : HUKUM PERDATA BISNIS



FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

No.Reg. 187/PK II/VIII/2011

PENYELESAIAN KREDIT MACET DI KOPERASI BANK PERKREDITAN RAKYAT (KBPR) VII KOTO PARIAMAN

(Agusra Rahmat, 07940030, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas
Andalas, 64 halaman, 2011)

ABSTRAK

Uang masih dianggap sektor yang paling vital menurut tinjauan ekonomi. Uang tersebut dapat digunakan untuk mendirikan usaha-usaha kecil maupun digunakan untuk keperluan lainnya yang rasanya sangat dibutuhkan sekali. Salah satu cara untuk mendapatkan uang itu adalah melalui kredit. Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak, dasar hukum perjanjian kredit diatur dalam Buku III Bab XIII khususnya Pasal 1754-1769 KUHPerdara. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Dalam praktek perbankan di Bank Perkreditan Rakyat salah satu masalah yang dihadapi adalah masalah kredit macet. Dimana debitur tidak dapat mengembalikan kredit tepat pada waktunya sehingga hal tersebut menyebabkan kesulitan terhadap Bank Perkreditan Rakyat yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat tersebut. Oleh sebab itu bank Perkreditan Rakyat tersebut haruslah menghindarkan diri dari masalah kredit macet. Jika terjadi kredit macet maka diperlukan penyelesaiannya. Untuk itu, permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah 1) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet pada koperasi bank perkreditan rakyat (KBPR) VII koto pariaman, 2) Bagaimana penyelesaian kredit macet dan apa saja hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian kredit macet di koperasi bank perkreditan rakyat (KBPR) VII koto pariaman. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet di koperasi bank perkreditan rakyat VII Koto pariaman adalah disebabkan oleh kreditur dan disebabkan oleh debitur. Penyelesaian masalah kredit macet di koperasi bank perkreditan rakyat VII koto pariaman adalah penagihan rutin, peringatan lisan, surat tagihan atau surat tunggakan, surat peringatan, pemutusan hubungan kredit, hapus buku, penjualan agunan, dan penyelamatan kredit. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian kredit macet adalah dari pihak debitur sendiri yaitu usaha debitur tidak produktif lagi, debitur tidak dapat ditemui, dan hasil penjualan atas agunan atau jaminan tidak dapat memenuhi semua kewajiban. dari pihak bank sendiri yaitu petugas bank perkreditan rakyat VII Koto pariaman yang masih kurang, bank perkreditan rakyat VII koto pariaman tidak mempunyai ketentuan baku dalam penyelesaian masalah kredit macet, dan dalam melakukan penjualan agunan terjadi kesulitan untuk menemukan pembeli yang sesuai dan cocok atas jaminan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi perkembangan ekonomi suatu negara, uang merupakan suatu kebutuhan. Bahkan bagi negara maju yang sudah kuat pun, uang sangat berperan dalam perkembangan ekonomi negaranya. Hal ini disebabkan karena didalam mengisi kebutuhan pembangunan, uang ini masih dianggap sektor yang paling vital menurut tinjauan ekonomi. Uang tersebut dapat digunakan untuk mendirikan usaha-usaha kecil maupun digunakan untuk keperluan lainnya yang rasanya sangat dibutuhkan sekali. Salah satu cara untuk mendapatkan uang itu adalah melalui kredit.

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan disisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.¹

Dilihat dari bidang usahanya bank terdiri dari :

1. Bank umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum dari bank umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Perusahaan Daerah.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum dari Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas dan Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.²

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit

¹ Yasabari Nasroen dan Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, PT. Alumni, Bandung, 2007, Hlm. 7.

² Raharjo Handri, *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, Hlm. 15.

tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur.

Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru timbul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan. Jika terjadi demikian, pasal 1131 Kitab Undang-Undang Perdata menentukan bahwa semua kebendaan yang menjadi milik seseorang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, akan menjadi jaminan bagi perikatannya. Walau ditegaskan secara demikian, pada prakteknya, seorang (debitur) pada umumnya tidak hanya terikat pada hanya satu macam kewajiban saja. Ini berarti jaminan secara umum ini, hanya akan menyebabkan seorang kreditur memperoleh sebagian dari uang yang telah dipinjamkan kepada debitur, jika jaminan umum ini tidaklah mencukupi untuk menutupi seluruh utang debitur yang telah ada dan telah jatuh tempo. Jaminan secara umum ini akan berlaku secara prorata bagi semua kreditur.³

Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit

³ Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, “*Jaminan Fidusia*”. PT Raja Grafindo Persada, 2000, Jakarta, Hlm. 1.

3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lainnya.

Dari ketentuan di atas Bank Perkreditan Rakyat dilarang melakukan berbagai kegiatan yang meliputi :

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
2. Melakukan kegiatan valuta asing (valas).
3. Melakukan usaha perasuransian.⁴

Dalam praktek perbankan di Bank Perkreditan Rakyat salah satu masalah yang dihadapi adalah masalah kredit macet. Dimana debitur tidak dapat mengembalikan kredit tepat pada waktunya sehingga hal tersebut menyebabkan kesulitan terhadap Bank Perkreditan Rakyat yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat tersebut. Oleh sebab itu bank Perkreditan Rakyat tersebut haruslah menghindarkan diri dari masalah kredit macet. Jika terjadi kredit macet maka diperlukan penyelesaiannya.

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman adalah Bank Perkreditan yang sudah sangat berkembang di Kec.VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman. Koperasi Bank perkreditan Rakyat tersebut sudah didirikan sejak tahun 1987. Dan sejak itulah Koperasi Bank Perkreditan Rakyat tersebut sudah melaksanakan fungsinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat

⁴ Asikin Zainal, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm. 19.

dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat tersebut juga memberikan pinjaman dalam bentuk kredit maka tidak mustahil akan ada permasalahan-permasalahan yang muncul diantaranya dalam pengembalian kredit oleh debitur kepada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat yang disebut kredit macet. Maka diperlukan suatu penyelesaian untuk masalah kredit macet oleh pihak Koperasi Bank Perkreditan Rakyat VII Koto Pariaman agar tidak mengalami kerugian atau menjadi bank bermasalah.

Dari penjelasan diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis tulisan ilmiah dengan Judul : “ **Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Kecamatan VII koto Pariaman** “

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman?
2. Bagaimana penyelesaian masalah kredit macet dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian kredit macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah kredit macet dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian kredit macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang bidang hukum khususnya di bidang perbankan mengenai kredit macet.
 - b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian lapangan.
 - c. Untuk menerapkan ilmu secara teoritis dan menghubungkannya dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memperoleh ilmu dari praktek penelitian lapangan.
 - b. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kredit macet.
 - c. Untuk memberikan informasi kepada Bank tentang penyelesaian kredit macet.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian⁵.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan mencakup :

Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis (*Sociological Research*) yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma – norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta – fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan metode penelitian diatas diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala – gejala social yang berkembang ditengah – tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam Penulisan ini Sumber Data yang digunakan adalah:

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 hlm. 29.

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Merupakan data-data yang diperoleh penulis dari buku-buku di perpustakaan Universitas Andalas.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Merupakan data-data yang diperoleh langsung untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet, penyelesaian masalah kredit macet dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian kredit macet yang informasinya penulis peroleh dari Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman.

Jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dari Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang ada berupa bahan hukum, data tersebut antara lain :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang undangan yang terkait untuk itu antara lain :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- c. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang BPR, Bank Perkreditan Rakyat
- e. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tentang Penggolongan Kualitas Kredit
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/ 23/ PBI /2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 26 /PBI / 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- h. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/12/BPPP/1991 tentang Pennyelamatan Kredit Macet

2). Bahan Hukum skunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti : Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, Peraturan Perundang Undangan, Buku – Buku, Makalah, Majalah tulisan Lepas, artikel,dll

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan data

Penelitian lapangan ini dilakukan di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman, dalam penelitian ini untuk memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan tertulis yang digunakan dalam peristiwa hukum seperti surat perjanjian, blanko, kwitansi, dan sebagainya.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara semi struktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa orang pegawai yang terkait dengan bidang tugasnya masing – masing.

4. Metode Pengolahan Data dan Analisis data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga di dapat suatu kesimpulan akhir secara

umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data skunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka – angka tapi berdasarkan peraturan perundang undangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat VII Koto Pariaman adalah kesalahan dalam menentukan kredit dan jangka waktu kredit yang diberikan, adanya itikad tidak baik dari debitur untuk tidak membayar kreditnya walaupun debitur punya kesanggupan untuk membayar kredit, adanya krisis ekonomi atau inflasi yang mempunyai pengaruh terhadap usaha debitur sehingga dapat mengakibatkan usaha debitur mengalami kepailitan.
2. Penyelesaian kredit macet di koperasi Bank Perkreditan Rakyat VII Koto Pariaman adalah selain melalui standar penyelesaian kredit macet pada Koperasi Bank perkreditan Rakyat VII Koto Pariaman, juga melalui langkah alternatif sebelum melakukan penyelesaian secara yudisial dan demi menjaga hubungan yang baik antara debitur dan kreditur langkah-langkah yang menguntungkan kedua belah pihak pun ditempuh seperti kolsutasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

3. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat VII Koto Pariaman dalam penyelesaian kredit macet adalah pada pihak debitur usahanya tidak produktif lagi dan debitur tidak dapat ditemui yang menyebabkan kreditur mengalami kesulitan dalam penagihan kredit pada debitur sedangkan pada pihak bank sendiri hambatan yang terjadi karena kekurangan petugas menjadi hambatan yang sangat berarti untuk turun kelapangan dan juga tidak adanya ketegasan dari bank kepada debitur dalam hal memenuhi kewajibannya.

B. Saran-saran

1. Untuk pihak Bank

Sebaiknya bank mempunyai ketegasan terhadap debitur dalam perjanjian kreditnya sehingga bisa meminimalisasi terjadinya kredit macet.

2. Untuk pihak Debitur

Agar debitur memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan juga sebelum debitur melakukan pinjaman kepada bank hendaknya debitur bisa memperkirakan antara jumlah modal yang dibutuhkan dengan barang yang menjadi agunan.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU :

Asikin, Zainal, *Pokok – Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Bahsan M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Djumhana, Muhammad, *HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Kasmir, *BANK dan LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Malayu, S.P. Hasibuan., *DASAR-DASAR PERBANKAN*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Raharjo, Handri, *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*, Pustaka Yustia, Yogyakarta, 2010.

Subekti.1997. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Suyatno, Thomas, *Dasar- dasar Perkreditan*, Cetakan Ketiga, Penerbit Gramedia, Jakarta 1990.

Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Yasabari, Nasroen, dan Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2007.

II. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/12/BPPP/1991 tentang
Penyelamatan Kredit Macet